



# SALINAN

BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA PENDUKUNG DALAM PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam pemberian insentif bagi tenaga pendukung yang membantu penanganan *Corona Virus Disease 2019*, diperlukan standar pedoman pelaksanaan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan, prinsip kehati-hatian yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. bahwa dengan memperhatikan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf A, angka 6, huruf a, angka 6) disebutkan bahwa Pemberian Insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Pendukung Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 34);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA PENDUKUNG DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Serve Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
7. Tenaga Pendukung adalah tenaga diluar profesional pemberi asuhan dan penunjang medis yang terlibat dalam penanganan COVID-19.
8. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
9. Insentif adalah jasa pelayanan berupa finansial yang diberikan kepada Tenaga Pendukung dengan nominal tertentu yang didasarkan pada risiko keterpaparan dan beban kerja.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Tim Verifikasi dan Validasi adalah tim yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan.
12. Satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Satgas SPIP SKPD adalah aparat pelaksana penyelenggara SPIP pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

13. Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah yang diberi tugas/fungsi dalam penanganan COVID-19.
14. Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi tenaga pendukung yang bersifat finansial berupa Insentif
- (2) dengan nominal tertentu sehingga diharapkan dapat meningkatkan semangat dan etos kerja guna mempercepat penanganan pandemi COVID-19.
- (3) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai acuan bagi Perangkat Daerah terkait dalam memberikan Insentif.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF DAN KRITERIA INSENTIF TENAGA PENDUKUNG

Pasal 3

- (1) Tenaga Pendukung dapat diberikan Insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan besaran tertinggi untuk setiap bulan maupun setiap kegiatan.
- (4) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal insentif diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Bali, maka Insentif tidak diberikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Jenis Tenaga Pendukung meliputi:
  - a. tenaga pemulasaran jenazah
  - b. tenaga pemakaman jenazah;
  - c. tenaga pengantar pasien;
  - d. tenaga sterilisasi;
  - e. tenaga penjagaan;
  - f. tenaga evakuasi;
  - g. sopir *ambulance*;

- h. *cleaning service*;
  - i. binatu; dan
  - j. pramusaji.
- (2) Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tenaga Pendukung pada Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan dan/atau surat tugas pimpinan Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan mempertimbangkan jumlah penanganan COVID-19 yang telah dilaksanakan.

### BAB III

#### PROSEDUR PEMBERIAN INSENTIF DAN SUMBER PENGANGGARAN INSENTIF

##### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah Terkait membentuk Tim Verifikasi dan Validasi paling sedikit terdiri dari unsur :
- a. unsur Satgas SPIP SKPD.
  - b. unsur kesehatan; dan
  - c. unsur penanggulangan bencana.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Terkait mengusulkan pembayaran Insentif kepada Tim Verifikasi dan Validasi untuk dilakukan verifikasi dengan melampirkan *soft file* format *pdf* data sebagai berikut :
- a. Keputusan dan/atau surat tugas Kepala Perangkat Daerah terkait mengenai penetapan Tenaga Pendukung disertai nominal yang diusulkan;
  - b. hasil verifikasi pada Perangkat Daerah terkait;
  - c. Keputusan Tim Verifikasi dan Validasi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait;
  - d. surat perintah melaksanakan tugas;
  - e. daftar hadir; dan
  - f. nomor rekening penerima Insentif.
- (3) Tim Verifikasi dan Validasi menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada Kepala Perangkat Daerah Terkait untuk pencairan dana Insentif Tenaga Pendukung.
- (4) Kepala Perangkat Daerah Terkait mengajukan permohonan pencairan dana Insentif kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sesuai usulan atau rekomendasi Tim Verifikasi dan Validasi.

#### Pasal 6

Tugas Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :

- a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan;
- b. membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan; dan
- c. membuat dan menyampaikan kesimpulan hasil verifikasi dan validasi kepada Kepala Perangkat Daerah Terkait.

#### Pasal 7

Penganggaran Insentif dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.

### BAB IV

#### TATA CARA PENGAMPRAHAN INSENTIF

#### Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah Terkait selaku Pengguna Anggaran mengajukan SPM Insentif kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) SPM Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan berkas sebagai berikut :
  - a. kuitansi;
  - b. hasil verifikasi dari Tim Verifikasi dan Validasi;
  - c. keputusan dan/atau surat tugas; dan
  - d. daftar hadir pelaksanaan tugas.
- (3) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencairkan Insentif langsung ke rekening masing-masing penerima.

### BAB V

#### PENGAWASAN

#### Pasal 9

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan dan pendampingan dalam proses pengusulan sampai dengan pencairan Insentif.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 9 Mei 2022  
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 9 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

GEDE SUYASA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 27

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI  
TENAGA PENDUKUNG DALAM  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
2019

---

Besaran Insentif Tenaga Pendukung

No.	Tenaga Pendukung	Besaran Insentif (Rp)	Keterangan
1	Tenaga Pemulasaran Jenazah	250.000,-/OK	• Nilai tertinggi Orang per Bulan/ per Kegiatan
2	Tenaga Pemakaman Jenazah	250.000,-/OK	
3	Tenaga Pengantar Pasien	2.500.000,-/OB	
4	Tenaga Sterilisasi	2.500.000,-/OB	
5	Tenaga Penjagaan	100.000,-/OH	
6	Tenaga Evakuasi	100.000,-/OK	
7	Sopir <i>Ambulance</i>	100.000,-/OK	
8	<i>cleaning service</i>	2.500.000,-/OB	
9	binatu	2.500.000,-/OB	
10	pramusaji	2.500.000,-/OB	

Keterangan :

OK : Orang/Kegiatan

OB : Orang/Bulan

OH : Orang/Hari

Untuk perhitungan OB (Orang/Bulan) : Persentase hari kerja dibulan berkenaan dikali (x) Rp.  
2.500.000,00

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA





